

**HAK ANAK DALAM *QUASI BROKEN HOME* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus: Kecamatan Langsa Barat)**



Oleh:

**MUHARRANI
NIM: 502 2022 004**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHARRANI
NIM : 502 2022 004
Jenjang : Magister
Program Studi: : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis yang berjudul “Hak Anak Dalam *Quasi Broken Home* Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan `Anak (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Barat” adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya keseluruhan, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 01 Oktober 2024

Penulis



MUHARRANI
NIM : 502 2022 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : HAK ANAK DALAM QUASI BROKEN HOME
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK (Studi Kasus : Kecamatan langsa Barat)
Nama : Muharrani
NIM : 5022022004
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian :

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, Februari 2024
Direktur Pascasarjana,

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN
MUNAQASYAH TESIS**

Tesis Berjudyl : Hak Anak dalam Quasi Broken Home Persspektif Hukum
Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Studi Kasus : Kecamatan Langsa Barat

Nama : Muharrani
Nim : 5022022004
Program Studi : Magister (S-2 Hukum Keluarga Islam)

Telah Dinsetujui Tim Munaqasyah Tesis

1. Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

(Ketua)



2. Dr. Indis Ferizal, M.H.I
NIP.

(Sekretaris)



3. Dr. Zulkarnain, MA
NIP.

(Penguji I)



4. Dr. Azwir, MA
NIP.

(Penguji II)



5. Dr. Miswari, M.Ud
NIP.

(Penguji III)



Diuji Di Langsa Pada Tanggal 29 Februari 2024

Pukul : 14.00-16.00 Wib

Tempat : Ruang Munaqasyaj Pasca Sarjana IAIN Langs

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Asalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**HAK ANAK DALAM *QUASI BROKEN HOME* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus: Kecamatan Langsa Barat)**

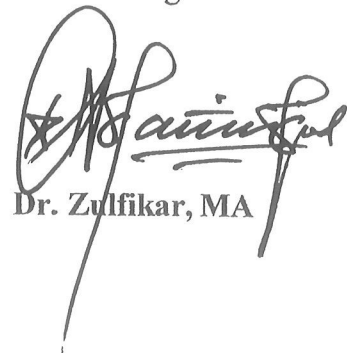
Yang ditulis oleh :

Nama : MUHARRANI
NIM : 502 2022 004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wasalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 22 Januari 2024
Pembimbing I



Dr. Zulfikar, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Asalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**HAK ANAK DALAM *QUASI BROKEN HOME* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus: Kecamatan Langsa Barat)**

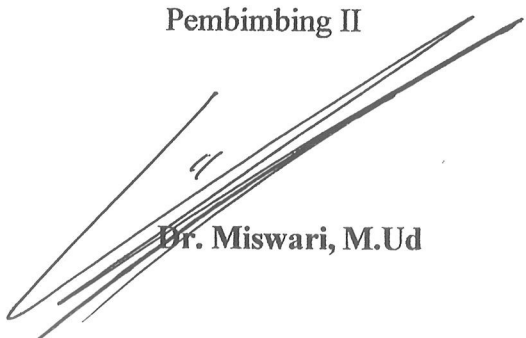
Yang ditulis oleh :

Nama : MUHARRANI
NIM : 502 2022 004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wasalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 22 Januari 2024
Pembimbing II



Dr. Miswari, M.Ud

**Hak Anak Dalam *Quasi Broken Home* Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(Studi Kasus: Kecamatan Langsa Barat)**

MUHARRANI, 2024, Hak Anak Dalam *Quasi Broken Home* Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Barat. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing : (1) Dr. Zulfikar, M.A, (2) Dr. Miswari, M.Ud.

Abstrak

Dalam masyarakat *modern* banyak ditemukan adanya gejala *quasi broken home* di dalam suatu keluarga. Hal tersebut mengakibatkan komunikasi antara anak dan orang tua menjadi terganggu, keluarga menjadi tidak harmonis dan sikap anak cenderung menjadi nakal. Tujuan dari penelitian ini ialah (1) untuk mengetahui hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat, (2) untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat dan (3) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan bentuk sosiologis. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat tidak terlaksana dengan baik dikarenakan kesibukan orang tua dalam bekerja. (2) Perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat yaitu dimana dalam pemenuhan hak atas kehidupan, hak atas pendidikan, hak untuk bersuara dan berpartisipasi dan hak pemenuhan identitas dan warisan telah terpenuhi dengan baik. Namun, hak anak yang berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan belum terpenuhi dengan baik dan hak anak yang berkaitan dengan pemenuhan kasih sayang dan perawatan yang juga tidak terpenuhi dengan baik karena kesibukan orang tua. (3) Persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat terlihat dalam pemenuhan pendidikan anak dimana dalam hukum Islam bahwa pendidikan anak terdiri dari pendidikan formal yang bersifat keduniaan dan pendidikan keagamaan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hanya sebatas pendidikan yang disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Selain itu, perbedaan lainnya terletak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang juga menyebutkan hak anak atas kelelahan diasuh oleh orang lain selain orang tua

Kata Kunci : Hak Anak, Hukum Islam, *Quasi Broken Home*, Hukum Positif

***Children's Rights in a Quasi Broken Home Perspective of Islamic Law and Law
Number 35 of 2014 concerning Child Protection
(Case Study: West Langsa District)***

MUHARRANI, 2024, *Children's Rights in a Quasi Broken Home Perspective of Islamic Law and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Case Study: West Langsa District. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor : (1) Dr. Zulfikar, M.A, (2) Dr. Miswari, M.Ud.*

Abstract

In modern society, many symptoms of a quasi broken home are found in a family. This results in communication between children and parents being disturbed, the family becoming disharmonious and children's attitudes tending to become naughty. The aims of this research are (1) to determine children's rights in quasi broken homes in West Langsa District, (2) to determine the perspective of Islamic law and Law Number 35 of 2014 on the practice of fulfilling children's rights in quasi broken homes in West Langsa District and (3) to determine the similarities and differences between the perspective of Islamic law and Law Number 35 of 2014 regarding the practice of fulfilling children's rights in quasi broken homes in West Langsa District. This research uses a normative empirical approach and the type of research is field research. To obtain data, researchers used observation, interviews and documentation methods. The results of this research show that (1) children's rights in quasi broken homes in West Langsa District are not implemented well because parents are busy at work. (2) The perspective of Islamic law and Law Number 35 of 2014 on the practice of fulfilling children's rights in quasi broken homes in West Langsa District, namely in fulfilling the right to life, the right to education, the right to voice and participate and the right to fulfill identity and inheritance has been fulfilled properly. However, children's rights related to protection from violence have not been fulfilled properly and children's rights related to the provision of love and care are also not fulfilled properly because parents are busy. (3) The similarities and differences between the perspective of Islamic law and Law Number 35 of 2014 regarding the practice of fulfilling children's rights in a quasi broken home in West Langsa District can be seen in the fulfillment of children's education where in Islamic law children's education consists of formal education which is worldly in nature and religious education, whereas in Law Number 35 of 2014 it is only limited to education adapted to the child's talents and interests. Apart from that, another difference lies in Law Number 35 of 2014 which also states the child's right to be able to be cared for by someone other than their parents.

Keywords: *Children's Rights, Islamic Law, Quasi Broken Home, Positive Law*

حقوق الطفل في بيت شبه مفكك من منظور الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل

(دراسة حالة: منطقة غرب لانجسا

مهراني، ٢٠٢٤، حقوق الأطفال في منظور منزل شبه مكسور للشريعة الإسلامية والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل (دراسة حالة: منطقة غرب لانجسا. الأطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، برنامج الدراسات العليا بمعهد لانجسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (١) د. ذو الفقار (2)، M.A, د. مسواري , M.Ud.

خلاصة

في المجتمع الحديث، توجد العديد من أعراض المنزل شبه المكسور في الأسرة. ويؤدي ذلك إلى اضطراب التواصل بين الأطفال والآباء، وتصبح الأسرة غير متناغمة، وتميل مواقف الأطفال إلى الشقاوة. أهداف هذا البحث هي (١) تحديد حقوق الأطفال في المنازل شبه المخطمة في منطقة لانجسا الغربية، (٢) تحديد منظور الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن ممارسة إعمال حقوق الأطفال في المنازل شبه المخطمة في منطقة لانجسا الغربية. منطقة غرب لانجسا و(٣) لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين منظور الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن ممارسة إعمال حقوق الأطفال في المنازل شبه المخطمة في منطقة غرب لانجسا. يستخدم هذا البحث المنهج التجريبي المعياري ونوع البحث هو البحث الميداني. للحصول على البيانات استخدم الباحثون أساليب الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تظهر نتائج هذا البحث أن (١) حقوق الأطفال في المنازل شبه المخطمة في منطقة غرب لانجسا لا يتم تنفيذها بشكل جيد بسبب انشغال الوالدين في العمل. (٢) منظور الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن ممارسة إعمال حقوق الأطفال في المنازل شبه المخطمة في مقاطعة غرب لانجسا، وتحديدًا في إعمال الحق في الحياة، والحق في التعليم، والحق في التعبير والمشاركة و تم استيفاء الحق في استيفاء الهوية والميراث بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن حقوق الأطفال المتعلقة بالحماية من العنف لم يتم الوفاء بها بشكل صحيح، كما أن حقوق الأطفال المتعلقة بتوفير الحب والرعاية لا يتم الوفاء بها بشكل صحيح بسبب انشغال الوالدين. (٣) يمكن رؤية أوجه التشابه والاختلاف بين منظور الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ فيما يتعلق بممارسة إعمال حقوق الأطفال في منزل شبه محطم في منطقة غرب لانجسا في تحقيق تعليم الأطفال بينما تعليم الأطفال في الشريعة الإسلامية يتكون من التعليم الرسمي الذي هو دنيوي بطبيعته والتعليم الديني، في حين أنه في القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ يقتصر فقط على التعليم الملائم لمواهب الطفل واهتماماته. وبصرف النظر عن ذلك، هناك اختلاف آخر يكمن في القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ الذي ينص أيضًا على حق الطفل في أن يكون قادرًا على الحصول على الرعاية من قبل شخص آخر غير والديه

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل، الشريعة الإسلامية، البيت شبه المحطم، القانون الوضعي

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فافو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti : والله على الناس حج البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis tesis yang berjudul **“Hak Anak Dalam Quasi Broken Home Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Barat”**.

Upaya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar, MA selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Zulfikar, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan
5. Bapak Dr. Miswari, M.Ud sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa..
7. Saya mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada orangtua saya, ayah,ibu dan adik-adik saya sekeluarga yang telah memberikan dukungan

penuh yang sangat luar biasa baik secara moral dan material. Terlepas selama pelaksanaan dalam penyusunan tugas akhir ini banyak menemui hambatan dan kesulitan namun berkat dorongan merekalah saya dapat mengatasinya, untuk itu saya ucapkan ribuan terimakasih..

8. Semua sahabat *until jannah* ku yg tak mungkin ku sebut satu persatu

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 22 Januari 2024

MUHARRANI
502 2022 004

DAFTAR ISI

LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MUSTAKHLAS	vi
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
G. Kerangka Teori	9
H. Kajian Terdahulu	13
I. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II LANDASAN TEORI	 16
A. Cinta dan Kasih Sayang Perspektif Maslow	16
1. Latar Belakang Pemikiran Teori Hierarki Kebutuhan Maslow	16
2. Hierarki Kebutuhan Maslow.....	19
3. Kebutuhan Tertinggi dan Terendah	26
4. Cinta dan Kasih Menurut Maslow	32
B. Perwujudan Cinta dan Kasih Sayang Bagi Anak.....	36
1. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Perwujudan Cinta dan Kasih Sayang	36
2. Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Islam	41
3. Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-undang.....	54
C. <i>Quasi Broken Home</i>	67
1. Pengertian <i>Quasi Broken Home</i>	67
2. Penyebab <i>Quasi Broken Home</i>	68
 BAB III METODE PENELITIAN	 70
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	70
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	71
C. Sumber Data Penelitian	71
D. Metode Pengumpulan Data	71
E. Teknik Analisis Data	73

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	75
A. Hak Anak Dalam <i>Quasi Broken Home</i> di Kecamatan Langsa Barat	75
B. Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak Dalam <i>Quasi Broken Home</i> di Kecamatan Langsa Barat.....	102
C. Persamaan dan Perbedaan Antara Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak Dalam <i>Quasi Broken Home</i> di Kecamatan Langsa Barat.....	115
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
DAFTAR LAMPIRAN	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarah manusia, keluarga merupakan kumpulan dua individu atau lebih yang dianggap penting keberadannya sebagai wujud dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari kehidupan orang lain. Manusia membutuhkan hidup berkelompok dan bersama untuk saling memberi dan berkomunikasi satu sama lainnya.¹

Pentingnya peran keluarga bagi perkembangan kualitas penduduk khususnya untuk kesehatan, kejiwaan dan pertumbuhan anak. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang, dimana di keluarga itu seseorang dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi satu dengan yang lainnya, dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran dan kebiasaannya dan berfungsi sebagai saksi segenap budaya luar dan mediasi hubungan anak dengan lingkungannya. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat diharapkan mampu untuk berfungsi dengan baik. Peran dan fungsi keluarga sebagai wadah edukasi dan komunikasi karenanya sangat berperan penting selama rangkaian beragam perkembangan memberikan nilai penting dalam perkembangan anggota dan semua anggota keluarga seiring waktu, kegiatan serta status kegiatan anggota keluarga.²

¹ Amany Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 16.

² Anindita Dyah Sekarputri dkk, *Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 95-96.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan anak. Hal tersebut dikarenakan sejak anak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga.³

Anak yang merupakan salah satu anggota di dalam sebuah keluarga merupakan generasi penerus masa depan suatu bangsa yang mempunyai peran yang signifikan bagi kelangsungan suatu bangsa sehingga anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus untuk menjamin tumbuh kembangnya. Anak perlu dijamin pemenuhan kebutuhannya baik secara fisik dan mental sesuai dengan perkembangan agar anak dapat berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya karena anak sebagai manusia yang belum memiliki kematangan fisik dan mental serta belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain di sekitarnya sehingga memerlukan adanya perhatian dan perlindungan khususnya dari keluarga.⁴

Agar anak kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama dan

³ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 52.

⁴ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 13.

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun anak bisa dikatakan sebagai orang yang lemah akan hak nya karena di usia yang sangat muda hak nya kurang diperhatikan. Dimana hak nya yang terkait dengan harkat dan martabat harus mendapatkan hak tersebut tanpa yang bersangkutan memintanya terlebih dahulu. Untuk itu, anak memerlukan perlindungan hukum dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵

Dalam diri orang tua, Allah SWT menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani serta melindungi anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pertumbuhan anak. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah At Tahrim ayat 6, yaitu:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظَ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian serta keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak akan mendurhakai Allah berkenaan dengan apa pun yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan segala apa yang diperintahkan kepada mereka”. (QS. At Tahrim:6).

⁵ Hamdan Firmansyah dkk, *Keperawatan Kesehatan Anak Berbasis Teori dan riset*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 187-188.

⁶ Remiswal dan Arham Junaidi Firman, *Konsep Fitrah Dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Diandra, 2018), h. 3.

Dalam hukum Islam, anak dalam Al Qur'an memiliki beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, salah satunya yaitu hak mendapatkan kasih sayang. Memberikan kasih sayang pada anak merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan dalam sholat pun Rasulullah SAW menunjukkan rasa sayang pada anaknya. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari shahabat Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah SAW bersabda:⁷

إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ

Artinya: “Sesungguhnya aku sedang shalat dan sangat ingin memperpanjang shalat. Lalu aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Maka aku pun meringankannya (memendekkannya), karena ibunya akan kesusahan, gelisah karena tangisannya.” (HR. Bukhari no. 709 dan Muslim no. 3430)

Anak adalah amanah dan anugrah Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang patut untuk dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-hak nya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia dengan baik.⁸

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 12 yang berisi ketentuan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Tujuan dibentuknya undang-

⁷ Nurul Hikmah, *Strategi Pengembangan Sosial dan Emosi Anak Dalam Islam*, (Tangerang: Bait Qur'any Multimedia, 2022), 102-103.

⁸ Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 46.

undang tentang perlindungan anak tersebut agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.⁹

Dalam masyarakat *modern* banyak ditemukan adanya gejala *quasi broken home* di dalam suatu keluarga yaitu kedua orang tua masih utuh karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dalam konteks tersebut, tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Dalam situasi keluarga yang demikian maka anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis sehingga keadaan ini dapat dengan mudah mendorong anak menjadi delinkuen (melanggar peraturan).¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa fenomena *quasi broken home* di dalam suatu keluarga sering menyebabkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak tidak dapat terpenuhi. Seperti halnya hak anak dalam menerima perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan anak-anak yang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya untuk bekerja sehingga anak hanya tinggal bersama nenek atau saudara lainnya. Hal ini menyebabkan hak anak yang seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari orang tua menjadi tidak terealisasi. Hal ini mengakibatkan komunikasi antara anak

⁹ Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, ..., h. 59.

¹⁰ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, ..., h. 53.

dan orang tua menjadi terganggu, keluarga menjadi tidak harmonis dan sikap anak cenderung menjadi nakal.¹¹

Dengan demikian, atas dasar hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kajian dalam pemenuhan hak anak yang berada dalam situasi keluarga yang utuh, namun peran yang diberikan ayah dan ibu tersebut selayaknya orang tua yang sudah bercerai (*broken home*) dikarenakan kesibukan dari masing-masing pihak sehingga hak-hak anak menjadi terabaikan. Selain itu, penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan karena pada penelitian-penelitian terdahulu hanya berfokus pada hak anak dalam keluarga *broken home*, sedangkan penelitian terkait fenomena saat ini dimana situasi keluarga yang utuh namun disibukkan dengan pekerjaan masing-masing sehingga hak anak menjadi terabaikan belum banyak diteliti dan dibahas.

Bedasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “**Hak Anak Dalam *Quasi Broken Home* Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Barat)**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas. Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian pada anak usia 6 tahun sampai 18 tahun yang berada di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh.

¹¹ Hasil Observasi Awal Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Juni 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi kontribusi sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
- b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang hukum keluarga Islam tentang hak-hak anak.

2. Praktis

- a. Menambah wawasan penulis mengenai hukum tentang hak-hak anak dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya hukum keluarga Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran makna dari judul tesis yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.¹²
2. Keluarga merupakan sekeumpulan orang yang menempati satu tempat tinggal (rumah) yang sama, memiliki hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.¹³
3. *Quasi broken home* merupakan situasi dimana kedua orang tua masih utuh karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian kepada anak-anaknya.¹⁴
4. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan atau dibuat oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.¹⁵

G. Penelitian Terdahulu

Melalui beberapa penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian dalam bentuk jurnal yang membahas

¹² Jumriani Nawawi, *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022), h. 32.

¹³ Deborah Siregar dkk, *Keperawatan Keluarga*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 84.

¹⁴ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, ..., h. 53.

¹⁵ Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), h. 4.

tentang hak-hak anak. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak-hak anak, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Priska Adristi dengan judul “Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga *Broken Home*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua terhadap anak yang mengalami dan berasal dari keluarga *broken home*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari kedua orang tua baik itu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu tetap terlaksana dengan baik walaupun dalam berkeluarga tidak berada di dalam satu rumah. Hak anak untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang baik telah didapatkan sebagaimana mestinya anak yang lain yang memiliki keluarga yang sempurna.¹⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Iffan Sulaiman dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Korban *Broken Home* di Kota Jambi Menurut Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perhatian orang tua dalam melindungi hak anak korban *broken home*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua sering kali tidak acuh terhadap tumbuh kembang anak dikarenakan keluarga yang mereka alami adalah keluarga *broken home*. Dalam Islam, orang tua yang menelantarkan anak dan tidak menjaga serta mendidik anak maka akan mendapatkan dosa besar.¹⁷

¹⁶ Salsabila Priska Adristi, “Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga *Broken Home*”, *Lifelong Education Journal*, Vol. 1, No. 2, 2021.

¹⁷ Iffan Sulaiman, “Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Korban *Broken Home* di Kota Jambi Menurut Hukum Islam”, (Tesis: UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta dan I Ketut Sukadana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum Indonesia dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga disebutkan hak dan kewajiban anak. Dalam Undang-Undang ini perlindungan anak lebih diutamakan. Selain itu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian juga dijamin dimana anak tetap berhak mendapatkan hak dari orang tuanya seperti mendapatkan pendidikan, tempat tinggal dan kehidupan yang layak, merasakan keamanan, dan mendapatkan jaminan kesehatan.¹⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dike Farizan Fadhilillah, Santoso Tri Raharjo dan Ishartono dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dalam lingkungan yang memberikan dampak psikologis negatif pada anak yang berada dalam lingkungan prostitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam lingkungan prostitusi di nilai sangat memberikan pengaruh negatif pada tumbuh kembang

¹⁸ Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta dan I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

anak. Selain itu, anak-anak yang memiliki tingkat mengikuti cukup tinggi akan cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan sosialnya yang buruk dan akan memberikan dampak atas perilaku anak. Sudah seharusnya anak mendapatkan pengajaran yang baik sebagai salah satu bentuk hak-haknya. Namun hal tersebut tidak terjadi dengan baik pada pemenuhan hak anak dalam lingkungan prostitusi.¹⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Noer Indriyati dkk dengan judul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Muruh Migran di Kabupaten Banyumas”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal dan juga diasuh oleh orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dinilai sudah cukup baik, namun dalam pemenuhan hak anak dalam pengajaran masih kurang maksimal akibat dari keterbatasan kakek dan nenek sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga anak tidak mempunyai kemampuan untuk memahami perkembangan zaman dalam dunia pendidikan sehingga anak dengan terpaksa harus belajar secara mandiri di rumah tanpa bantuan orang dewasa..²⁰

Persamaan dari kelima penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang hak-hak anak. Perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu

¹⁹ Dike Farizan Fadhilillah, Santoso Tri Raharjo dan Ishartono, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi”, *Prosiding KS: Riset dan PKM*, Vol. 2, No. 1, 2021.

²⁰ Noer Indriyati dkk, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Muruh Migran di Kabupaten Banyumas”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2017.

fokus penelitian pada hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

H. Kerangka Teoretis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hierarki Kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, seorang individu dapat berhubungan dengan dunia melalui dua cara, yaitu *D-realm* atau *deficiency* (kekurangan) dimana manusia bertahan hidup dengan cara berusaha memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka manusia akan beranjak ke tahap *B-realm* atau *being* (menjadi), dimana manusia memiliki motivasi untuk mencari aktualisasi dirinya dan pengayaan dari keberadaannya. Maslow mencetuskan sebuah teori yang berkaitan dengan motivasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Teori ini disebut sebagai Hierarki Kebutuhan Maslow yang meliputi:²¹

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik yang paling dasar seperti rasa lapar, haus, dan lelah.
2. Kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), yaitu kebutuhan akan rasa keselamatan, kestabilan, proteksi, struktur, keteraturan, hukum, batasan, dan bebas dari rasa takut.

²¹ Fredericksen Victoranto Amseke, *Pola Asuh Orang Tua, Temperamen dan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*, (Jawa Tengah: Media Pustaka Indo, 2023), h. 15-16.

3. Kebutuhan memiliki dan cinta (*belongingness and love needs*), yaitu kebutuhan memiliki hubungan yang harmonis dengan oranglain, seperti keluarga, pasangan, anak, dan teman
4. Kebutuhan rasa percaya diri (*esteem needs*), yaitu kebutuhan akan perasaan kuat, menguasai sesuatu, kompetensi, dan kemandirian. Juga kebutuhan akan perasaan dihormati oleh oranglain, status, ketenaran, dominansi menjadi orang penting, serta harga diri dan penghargaan.
5. Kebutuhan aktualisasi diri dan metaneeds, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dengan mengembangkan diri dan melakukan sesuatu yang dikuasai.

Berdasarkan teori Hierarki Kebutuhan Maslow terlihat bahwa pada kebutuhan manusia pada tingkatan ketiga merupakan kebutuhan memiliki dan cinta (*belongingness and love needs*). Dalam kebutuhan manusia akan rasa memiliki dan cinta, maka tahap awal dan bagian terpenting yaitu rasa memiliki dan cinta yang diberikan oleh orang tua terhadap anak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, penulis akan menyusun tesis ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan hak-hak anak.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil yang didapatkan setelah proses penelitian dilakukan yaitu tentang pemenuhan hak anak dalam keluarga *quasi broken home* menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hak Anak Dalam *Quasi Broken Home* di Kecamatan Langsa Barat

Dalam masyarakat *modern* maka banyak ditemukan adanya sebuah gejala *quasi broken home* di dalam suatu keluarga yaitu kedua orang tua masih utuh karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dalam konteks tersebut, tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Kesibukan pada kedua orang tua tersebut dikarenakan baik ayah maupun ibu sama-sama memiliki pekerjaan dan karir di luar rumah. Pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orang tua dapat berupa pekerjaan pada lembaga swasta maupun pekerjaan pada lembaga pemerintahan.

Kesibukan orang tua dalam pekerjaan tersebut menjadikan anak tidak bisa di rawat secara utuh dan langsung oleh kedua orang tua. Anak hanya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang tua dalam rentang waktu yang sangat sedikit. Pada orang tua baik ayah maupun ibu yang *quasi broken home*, maka tidak sedikit anak-anak akan dijaga dan dirawat oleh orang lain. Hal ini terpaksa dilakukan karena mengingat peluang orang tua untuk dapat merawat dan menjaga anak-anak sangat sedikit. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu: “Dulunya memang kami titip sama bunda nya, bukan sama orang yang digaji, sama keluarga sendiri dan itu berjalan selama beberapa tahun.

Tapi kalau akhir-akhir ini tidak dititip lagi karena sudah sekolah semua jadi tidak butuh penjagaan lagi”.¹

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu M dan Ibu NA yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Waktu anak-anak masih kecil atau belum masuk sekolah, itu anak-anak saya titipkan sama keluarga. Jadi nanti ayahnya yang antar ke rumah keluarga di desa sebelah, gak jauh dari rumah juga. Tapi karna sekarang udah sekolah semua, ya mereka tidak dititipkan kepada siapa-siapa, pulang sekolah langsung saja pulang ke rumah.²

Karena kan kami sama-sama kerja semuanya, ayahnya kerja saya mamanya juga kerja jadi anak-anak kalau dunu ya ini ceritanya waktu mereka belum mulai masuk sekolah SD, itu anak-anak saya titipkan sama keluarga, sama adik saya karena adik saya kan ibu rumah tangga jadi ada waktu buat jaga mereka barengan dengan anak adik juga. Tapi waktu udah masuk SD atau bisa di bilang waktu kelas 3 SD itu mereka udah gak ke rumah adik saya lagi, mereka udah bisa tinggal sendiri atau nanti di jaga sama kakak-kakaknya waktu udah di rumah.³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua dimana baik ayah maupun ibu yang *quasi broken home* dan memiliki anak yang masih balita dan belum memasuki dunia pendidikan formal atau jenjang pendidikan Sekolah Dasar, maka anak-anak tersebut akan diserahkan penjagaan dan pengawasannya kepada kerabat dari orang tua. Hal tersebut dilakukan karena ketidaktersediaan waktu yang dimiliki orang tua, khususnya ibu yang seharusnya menjaga dan merawat anak-anak tersebut akibat dari pekerjaan di luar rumah yang tidak dapat ditinggalkan.

¹ Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

² Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

³ Wawancara Dengan NA, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Januari 2024

Kesibukan kerja orang tua telah memaksa orang tua untuk menyerahkan tanggung jawab atas perawatan orang tua kepada orang lain. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu RA yang merupakan kerabat dari Bapak MHG yaitu:

Ini kan abi sama umi nya sama-sama punya kerjaan dan udah dipastikan sibuk nya itu lebih banyak di luar rumah dari pada di dalam rumah, jadi kalau di bilang perhatian ya jujur memang agak kurang karena memang sibuk kali abi umi anak-anak ini makanya anak-anaknya dulu waktu kecil-kecil dititipkan kepada saya karena memang gak ada siapa yang jaga. Cuma kalau sekarang saya lihat ya abi nya sebelum berangkat kerja udah bisa ngantar anak-anak ini semua ke sekolah, jadi udah lebih perhatian memang kan.⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesibukan orang tua telah menyebabkan anak yang masih berada dalam kategori balita untuk ditinggalkan bersama kerabat terdekat. Proses penjagaan dan perawatan yang diserahkan kepada kerabat ketika anak-anak masih berada dalam kategori usia balita tersebut tidak berlangsung lama. Anak-anak hanya dijaga oleh kerabat hingga batas memasuki jenjang pendidikan formal Sekolah Dasar. Ketika anak telah memasuki Sekolah Dasar, maka anak-anak tersebut hanya akan ditinggalkan di sekolah selama jam pembelajaran di sekolah berlangsung yaitu rata-rata dari pagi hingga siang hari, kemudian sepulang anak dari sekolah maka anak tersebut akan langsung pulang ke kediamannya masing-masing.

Penjagaan anak-anak yang berada dalam rentang pendidikan Sekolah Dasar tersebut selama orang tua yang belum pulang ke rumah akan diserahkan kepada kakak atau anak tertua dari masing-masing keluarga. Namun, penjagaan yang dilakukan oleh anak tertua kepada adik-adiknya hanya berlaku dalam

⁴ Hasil Wawancara Dengan RA, Kerabat MHG (Keluarga Quasi Broken Home), Dilaksanakan Pada Tanggal 29 Desember 2023

keluarga yang memiliki beberapa jumlah anak dengan anak pertama telah dinilai mampu dalam menjaga diri sendiri dan juga adik-adiknya. Orang tua yang *quasi broken home* rata-rata kembali ke rumah yaitu pada sore hari, sehingga penjagaan terhadap anak-anak yang masih berada di Sekolah Dasar selama 4 hingga 5 jam dilakukan oleh anak tertua dalam keluarga.

Apabila dalam keluarga tersebut dimana kakak tertua juga memiliki kesibukan dalam aktifitas pribadinya sendiri, maka anak-anak yang berada dalam jenjang Sekolah Dasar tersebut akan ditempatkan di rumah tanpa adanya pengawasan dari siapapun. Hal tersebut dilakukan karena orang tua telah meyakini bahwa anak-anak yang telah memasuki dunia pendidikan formal maka telah memiliki kemandirian dalam menjaga dirinya sendiri ketika ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di rumah.

Orang tua yang *quasi broken home* akan cenderung tidak memiliki waktu lebih dalam memberikan perhatian kepada anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Awalnya memang kalau perhatian itu sebagai seorang ayah memang kurang, untungnya ada dorongan dari mama nya atau umi nya yang memotivasi saya supaya mencurahkan perhatian kepada anak-anak. Awal memang jujur di awal-awalnya itu memang saya kurang, namun setelah mendapat dari pada istri dan saya berusaha dekat dengan anak, dan memberikan perhatian kepada anak semaksimal mungkin sebagaimana yang saya ketahui.⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua yang *quasi broken home*, khususnya seorang ayah yang merupakan pemimpin dalam

⁵ Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

keluarga namun tidak memberikan perhatian yang baik kepada anak-anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak juga didasarkan atas pernyataan yang disampaikan oleh Ibu K yang merupakan tetangga dari keluarga yang terindikasi *quasi broken home* yaitu:

Kalau saya perhatikan sebagai tetangga terdekatnya ya memang terlihat jelas kalau anak-anak ini kurang perhatian ya karena kan orang tuanya sibuk kerja, pergi pagi pulang sore, sedangkan anak-anak ini sekolah dan ngaji, jadi sama-sama terbentuk waktu kumpul keluarganya, itu kalau yang saya perhatikan.⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang berada dalam situasi keluarga yang terindikasi *quasi broken home* akan terlihat jelas oleh orang sekitar bahwa anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang. Namun demikian, adanya keberadaan istri dalam rumah tangga dapat memberikan sebuah motivasi kepada suami yang berperan sebagai seorang ayah agar dapat memberikan perhatian kepada anak-anak sehingga anak-anak tidak kehilangan sosok seorang ayah dalam perjalanan kehidupannya. Akan tetapi, perhatian orang tua yang cenderung memiliki kesibukan di luar rumah karena tanggung jawab pekerjaan, maka bentuk perhatian yang diberikan kepada anak akan berbeda-beda dan tergantung dengan situasi dan ketersediaan waktu luang yang dimiliki oleh orang tua. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Setidaknya ya dengan menjemput mereka ke sekolah, kemudian kita tanya bagaimana kabarnya, jadi kita yang nanya duluan. Jadi dia merasa bahwa ketika kita pisah dari pagi sampai siang, dia merasa bahwa diingat gitu. Jadi ketika jumpa kita tidak cuek dan tidak diam gitu. Tanya PR nya ada, apa ada masalah di sekolah. Ya saya pikir itu sudah cukup memadai. Jadi

⁶ Wawancara Dengan K, Tetangga Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

mereka bisa bercerita. Dan ini selalu saya lakukan ketika menjemput dan bertemu bersama gitu.⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak, khususnya oleh ayah yaitu dengan meluangkan waktu dalam mengantarkan dan menjemput anak-anak di sekolahnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar ketika berada dalam kendaraan selama menempuh perjalanan pulang ke sekolah atau pulang dari sekolah, maka seorang ayah secara khusus dapat meluangkan waktu yang dimiliki untuk memberikan sebuah bentuk perhatian kepada anak-anak.

Perhatian yang diberikan yaitu berupa menanyakan kondisi dan situasi anak selama pembelajaran di sekolah, khususnya terkait pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru maupun ada atau tidaknya permasalahan yang ditimbulkan anak ketika berada dalam lingkungan sekolah. Upaya yang dilakukan oleh seorang ayah tersebut dalam memberikan waktu luang yang dimiliki untuk memberikan perhatian kepada anak dinilai telah lebih dari cukup oleh orang tua. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak dengan menanyakan kabar dan situasi sekolah anak ketika sedang berada dalam perjalanan.

Selain itu, bentuk perhatian lainnya yang diberikan oleh orang tua yang cenderung tidak memiliki waktu dalam menjaga dan merawat anak karena kesibukan kerja di luar rumah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu M

⁷ Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

dan Ibu NA yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Perhatian yang diberikan itu biasa saya dan ayahnya lakukan waktu malam tiba, nanti kami makan malam bersama dan berkumpul semuanya karena kan dari pagi sampai sore itu udah disibukkan dengan kerjaan masing-masing, terus kan anak-anak ini juga istirahat karena capek baru pulang dari sekolah. Jadi waktu ngumpul-ngumpul nanti bakalan kita tanya-tanya tentang keseharian mereka selama di sekolah ada ngapain aja, terus waktu sore hari di rumah itu ada main sama siapa aja. Itu yang begitu-begitu rutin saya dan ayahnya lakukan waktu makan malam.⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk perhatian yang diberikan oleh orang tua yang *quasi broken home* kepada anak-anak cenderung dalam bentuk komunikasi yang secara khusus dilakukan ketika seluruh keluarga berkumpul di rumah. Orang tua secara khusus akan menanyakan situasi dan kondisi anak selama berada dalam lingkungan sekolah dan lingkungan sosial pertemanannya secara langsung kepada anak. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menjaga hubungan antara orang tua dan anak serta dengan tetap menjaga komunikasi dalam keluarga.

Bentuk komunikasi dalam keluarga hanya dapat dilakukan ketika keluarga berkumpul di malam hari. Orang tua yang *quasi broken home* hanya memiliki kesempatan dalam memberikan perhatian kepada anak yaitu ketika di malam hari karena pada durasi waktu tersebut maka orang tua tidak dihadapkan dengan beban tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Waktu istirahat yang dimiliki oleh orang tua ketika di malam hari tersebut dimanfaatkan sebagai upaya dalam menjaga komunikasi antara orang tua dan anak.

⁸ Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

Kemudian, bentuk perhatian lainnya yang diberikan oleh orang tua yang *quasi broken home* kepada anak-anak yaitu dengan memanfaatkan waktu akhir pekan dengan berlibur bersama seluruh keluarga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu NA yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Ya seperti biasa layaknya orang tua dengan anak-anak, tapi ya kembali lagi karena kami sama-sama bekerja jadi banyak menghabiskan waktu di luar rumah, jadi perhatian yang kami berikan enggak bisa maksimal kali gitu. Waktu malam hari juga anak-anak ngaji kan, bisa di bilang waktu penuh keluarga itu waktu *weekend*. Hari minggu itu memang kami gunakan untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak semua, makanya anak-anak kalau hari minggu enggak yang saya kasih kali untuk keluar rumah dengan kawan-kawannya, kecuali ya memang ada acara khusus yang gak bisa di geser kan, hah itu enggak masalah. Karena sebisa mungkin ya hari minggu itu adalah kesempatan kami berkumpul, nanti apa ke hutan lindung atau ke tempat wisata lain buat merekatkan hubungan keluarga dan memberikan perhatian lebih buat semua anak-anak, disitulah kesempatannya.⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk perhatian yang orang tua berikan kepada anak-anak yaitu dengan memanfaatkan waktu akhir pekan dengan berlibur dikarenakan rutinitas pekerjaan tidak ada. Aktivitas liburan yang dilakukan yaitu dengan mendatangi destinasi wisata dalam kota bersama seluruh keluarga. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk memberikan waktu khusus bersama dengan keluarga sehingga orang tua dapat mendekatkan diri kembali dengan anak yang selama beberapa hari terakhir telah meninggalkan mereka sendirian tanpa kehadiran sosok orang tua baik ayah maupun ibu selama lebih dari 12 jam. Berlibur merupakan bentuk *quality time* yang paling sesuai untuk dilakukan bersama dengan keluarga. Segala bentuk

⁹ Wawancara Dengan NA, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Januari 2024

upaya dalam mempererat kembali hubungan keluarga dapat dilakukan dengan melakukan aktifitas berwisata ke lokasi-lokasi tertentu.

Selain itu, bentuk perhatian yang diberikan kepada anak juga dapat dilakukan dengan memberikan waktu luang bersama anak-anak ketika akhir pekan dengan berkumpul bersama-sama di rumah. Hal inilah yang kemudian menjadikan orang tua akan memberikan batasan kepada anak-anak agar tidak menghabiskan waktu di luar rumah ketika orang tua sedang berada di rumah. Anak-anak hanya diperbolehkan untuk menghabiskan waktu di luar rumah ketika akhir pekan apabila pertemuan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak dapat dipungkiri dan tetap harus dilakukan. Batasan yang diberikan oleh orang tua tersebut dengan harapan agar hubungan keluarga dapat dibangun dengan menghabiskan waktu bersama ketika akhir pekan.

Dalam proses tumbuh kembang anak, maka peran seorang ibu sangat penting bagi anak. Hal inilah yang kemudian menjadikan ibu-ibu yang bekerja di luar rumah namun tetap mengupayakan agar anak tetap merasakan kasih sayang dari ibu walaupun kasih sayang yang diberikan tersebut dinilai tidak maksimal sebagaimana yang dilakukan oleh ibu yang bertatus sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu M dan Ibu NA yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Saya sebagai mama nya itu sebelum berangkat dengan kerjaan masing-masing, itu saya akan masak dulu buat sarapan pagi dan sekalian buat makan anak annti waktu pulang sekolah. Jadi walaupun mama nya gak sempat pulang ke rumah karena kerjaan kan masih tetap bisa makan masakan rumah, saya pun gak mau kalau anak-anak saya harus makan yang punya warung karena kurang sehat juga, karena kan banyak pakai penyedap yang kurang bagus buat kesehatan. Terus pun kalau malam ya saya akan perhatikan anak-anak ada PR atau enggak, kalau ada maka saya

akan suruh mereka kerjakan PR dulu baru bisa lakukan kegiatan lain. Ya begitu-begitu lebih kurang yang biasa saya dan ayahnya lakukan.¹⁰

Kalau ini misalnya pagi hari itu sarapan tetap saya buat buat semua keluarga, nanti saya memang udah terbiasa bangun lebih cepat dibandingkan sama yang lain buat persiapan makanan dan juga kan harus berangkat kerja ke kantor, apalagi saya kerja di Aceh Timur, jadi memang harus ekstra kali buat bisa kejar waktu kerja kesana, karena kan perjalanannya lagi kan. Tapi yang namanya masak itu tetap saya upayakan mau gimana pun sibuknya saya supaya anak-anak tetap makan masakan buatan mamaknya.¹¹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran ibu dalam keluarga yang terindikasi *quasi broken home* tetap dapat terlihat dari cara ibu yang mengupayakan dalam menyediakan kebutuhan makanan bagi anak-anak dengan memasak. Ibu dalam keluarga akan menyisihkan waktunya di pagi hari sebelum bersiap dalam proses keberangkatan kerja, maka akan mempersiapkan segala kebutuhan makanan dalam keluarga.

Makanan yang disediakan oleh ibu dengan memasak tersebut bukan hanya untuk kebutuhan makan di pagi hari, namun juga untuk kebutuhan makan di siang hari ketika anak-anak telah menyelesaikan studinya di sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya ibu untuk menghindari anak-anak dari makanan yang dinilai kurang sehat dan bergizi. Anak-anak walaupun dihadapkan dengan tidak adanya kehadiran sosok ibu ketika pulang sekolah, namun tetap dapat merasakan masakan yang diolah langsung oleh ibu sehingga anak-anak tetap bisa mendapatkan kebutuhan makanan yang sehat dan bergizi.

¹⁰ Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

¹¹ Wawancara Dengan NA, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Januari 2024

Orang tua yang *quasi broken home* memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap hak-hak anak. Namun demikian, pemahaman yang dimiliki tersebut tidak dapat dipraktikkan secara maksimal di dalam keluarga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Hak anak itu sangat penting sebenarnya. Meskipun secara jujur pasti tidak semua orang tua bisa memberikannya dengan maksimal. Cuma setidaknya ya kita bisa berusaha dengan sebanyak mungkin, setidaknya-tidaknya apa yang dia butuh kita bisa berikan semuanya dengan baik, perhatian, apa yang dia butuhkan, itulah kira-kira. Sangat penting ini. Kalau di bilang maksimal kita gak bisa bilang maksimal karena ini sombong namanya. Cuma ya itu tadi, kita sebagai orang tua dengan segala upaya yang ada harus memberikan yang terbaik buat anak.¹²

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu M dan Ibu NA yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Terkait hak-hak anak itu ya itu merupakan suatu hal yang memang wajib ada pada seluruh anak. Anak harus bisa merasakan kasih sayang dan bisa mendapatkan segala kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk kembang tumbuhnya. Karena kan kalau misalnya kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik maka sudah pasti anak itu akan berujung bermasalah nantinya. Misalnya ni dia kan sebagai anak harus sekolah, tapi dia gak bisa sekolah, kalau seperti ini kan ujung-ujungnya bakalan berbahaya buat anak itu juga dan buat keluarganya juga. Kalau saya boleh jujur ya kalau ini memang kurang ya, karena kan saya dan ayahnya itu sama-sama bekerja, pergi pagi dan sore baru pulang belum lagi yang perjalanan dinas yang mengharuskan saya atau ayahnya tidur di luar kota selama beberapa hari. Jadi sudah dipatikan kalau pengawasan yang kami berikan tidak maksimal karena harus penuh tanggung jawab dalam pekerjaan tadi.¹³

Hak anak kalau bisa dibidang itu kan semacam sesuatu yang memang harus didapatkan oleh seluruh anak seperti pendidikan, kebutuhan hidup yang gitu-gitulah lebih kurang. Kalau di jawab jujur saya bisa katakan tidak maksimal karena memang waktu banyak terhabiskan untuk kerjaan, jadi gak bisa melakukan pengawasan penuh buat anak-anak seperti orang tua

¹² Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

¹³ Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

lain yang memang hanya salah satu orang tua saja yang bekerja dan salah satu yang lainnya tinggal di rumah, jadi kalau begini sistemnya kan bisa mengawasi secara penuh perkembangan anak.¹⁴

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua yang *quasi broken home* telah memiliki pemahaman yang baik terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Namun demikian, pemenuhan hak anak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal karena dihadapkan dengan tanggung jawab lainnya dalam dunia pekerjaan yang digeluti oleh masing-masing orang tua.

Orang tua paham bahwa hak anak khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kasih sayang dan pengawasan terhadap anak dinilai kurang. Oleh karena itu, untuk menginsiatif kekurangan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua terhadap anak, hal inilah yang kemudian menjadikan orang tua lebih memprioritaskan pemenuhan hak anak dalam sisi kebutuhan finansialnya. Tujuan orang tua baik ayah maupun ibu yang bersama-sama bekerja dalam mencari nafkah adalah demi menunjang perekonomian keluarga sehingga apapun jenis bentuk kebutuhan yang diinginkan anak dapat dipenuhi oleh orang tua dengan maksimal.

Dalam sebuah keluarga, maka setiap anak memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan bagi orang tua dalam memberikan perhatiannya terhadap masing-masing anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

¹⁴ Wawancara Dengan NA, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Januari 2024

Perhatian dan kasih sayang itu memang kita dituntut untuk tidak boleh membedakan, akan tetapi secara jujur, mungkin karena sifat dan karakter anak yang berbeda-beda, maka nya mau gak mau harus beda bentuk yang kita berikan kepada anak. Jadi bisa di bilang sedikit banyaknya ada kita lakukan tapi tidak yang sampai bisa mendzalimi yang lainnya, akan tetapi tetap ada keistimewaan dalam hati kita. Namun perbedaan perhatian yang kita berikan pada masing-masing anak itu jujur memang ada.¹⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian perhatian dan kasih sayang oleh orang tua terhadap anak memiliki bentuk yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan sifat orang tua yang memiliki kecenderungan terhadap salah satu anak yang dinilai paling disukai dan disayangi. Sikap orang tua yang membedakan bentuk pemberian kasih sayang tersebut dilakukan secara sadar oleh orang tua. Namun demikian, orang tua tetap mengupayakan agar kelebihan bentuk perhatian yang diberikan kepada salah satu anak tidak menimbulkan kecemburuan atau kesenjangan pada anak-anak lainnya.

Selain itu, adanya bentuk perbedaan perhatian yang diberikan orang tua kepada masing-masing anak juga disebabkan oleh faktor usia anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu M dan Ibu NA yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Beda usia anak maka ini jelas beda bentuk sikap atau karakteristiknya dan juga sudah pasti anak pertama misalnya dengan anak terakhir, ini kan beda cara berteman nya karena yang satu sudah besar dan yang satu masih anak-anak, jadi gak mungkin sama. Makanya sudah pasti cara pemberian perhatian ya beda sesuai kebutuhan mereka, untuk yang paling kecil ini harus diberikan perhatian lebih karena kan masing sangat butuh peran orang tuanya. Kalau kakaknya kan juga udah sibuk dengan dunianya sendiri, tapi perhatian ya tetap diberikan, cuma kalau buat anak yang udah gede itu, gak bisa kita kasih perhatian macem ke adiknya.¹⁶

¹⁵ Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

¹⁶ Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

Ini udah pasti beda ya karena kan beda usia beda bentuk perhatian yang dibutuhkan. Kalau buat anak yang udah dewasa, ini kan mereka gak butuh perhatian yang bagaimana-bagaimana kali, cukup kita penuhi saja keinginan dan kebutuhannya. Tapi kalau buat adik-adiknya itu biasa kan lebih manja dan masih kecil juga jadi perhatian lebih banyak diberikan.¹⁷

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan usia yang dimiliki oleh masing-masing anak dalam sebuah keluarga dapat mempengaruhi bentuk perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Orang tua beranggapan bahwa anak yang telah berusia lebih dewasa maka bentuk perhatian yang diberikan akan jauh berbeda dengan anak yang berada dalam rentang usia terkecil. Hal tersebut dikarenakan pada anak bungsu membutuhkan bentuk pemberian perhatian dan kasih sayang secara nyata. Namun berbeda dengan anak-anak yang mendekati usia dewasa atau dalam masa remaja, dimana bentuk perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak adalah berupa pemenuhan kebutuhan hidup anak dan pemenuhan berbagai bentuk keinginan dari anak.

Selain pemberian perhatian dan kasih sayang terhadap anak, maka salah satu hak anak lainnya yang harus dimiliki oleh setiap anak adalah pemenuhan pendidikannya. Pendidikan merupakan jalan bagi anak dalam menjalani kehidupan dengan baik dan jalan dalam mengembangkan berbagai pengetahuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan dalam kehidupan anak telah menjadikan pendidikan sebagai upaya utama yang dilakukan oleh orang tua. Bagi orang tua dimana ayah dan ibu yang sama-sama bekerja dalam

¹⁷ Wawancara Dengan NA, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Januari 2024

mencari nafkah, maka pemberian pendidikan kepada anak merupakan alasan utama orang tua berupaya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu: “Baik pendidikan dari keluarga maupun pendidikan dari sekolah, itu semuanya penting. Secara formal semua anak-anak saya dalam pendidikan dari SD paling kecil sampai kelas 3 SMA yang paling besar”.¹⁸

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu NA, yaitu: “Pendidikan itu hal yang wajib, tidak boleh debat apa-apa kalau mengenai ini, mau bagaimanapun pendidikan adalah nomor satu dalam keluarga saya”.¹⁹ dan Ibu M yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Pendidikan itu hal yang mutlak ya, wajib itu, apapun ceritanya pendidikan tetap harus ada karena itulah modal anak-anak buat masa depan dia nantinya. Saya selaku orang tua akan memberikan pendidikan terbaik buat-anak-anak saya, karena buat apa juga saya dan suami capek-capek harus bekerja siang dalam malam kalau memang tidak bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Tujuan kita bekerja ya demi anak-anak supaya terpenuhi maksimal kebutuhannya.²⁰

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam keluarga. Anak-anak wajib mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan dengan sebaik mungkin. Tanpa pendidikan maka anak-anak tidak dapat menjadi seseorang yang berguna di kemudian hari, hal inilah yang kemudian menjadikan orang tua sangat kritis

¹⁸ Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

¹⁹ Wawancara Dengan NA, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Januari 2024

²⁰ Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

apabila berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Orang tua akan berusaha sebaik mungkin termasuk dalam mencari nafkah agar pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak yang dimiliki diperoleh secara maksimal dan berkualitas. Orang tua akan berusaha dalam memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak yang berkaitan dengan kebutuhan sekolahnya.

Dalam masa sekolah, maka anak-anak juga membutuhkan pendanaan terhadap kebutuhan makanan dan minuman selama berada di lingkungan sekolah tersebut. Namun, pemberian pendanaan terhadap kebutuhan anak selama di sekolah, maka orang tua memenuhinya dengan menyesuaikan pada jenjang pendidikan anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Masing-masing tentu beda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa diberikan sama rata karena kalau diberikan sama rata itu tidak adil namanya, kan gitu. Ketika yang masih kelas 5 SD katakanlah 1 hari kita kasih uang 10 ribu, itu sudah lumayan banyak dan ketika untuk abangnya yang SMA, tentu kita kasih 20 ribu. Jadi tidak sama, kurang lebih begitulah.²¹

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu M, yaitu: “Untuk uang jajan ini tergantung anak ya, buat si kakak dan si adik gak mungkin kita samakan, pasti beda. Untuk si kakak itu lebih banyak diberikan karenakan udah kuliah dan keperluan dia biasa akan lebih banyak dari pada buat adiknya yang masih SMP”²² dan Ibu NA yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu: “Uang jajan beda anak beda saya berikan karena disesuaikan

²¹ Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

²² Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

sama kebutuhannya. Makin besar anak kan makin banyak kebutuhannya, jadi uang jajan akan lebih banyak saya berikan”.²³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak atas pendanaan selama berada di sekolah maka akan dibedakan oleh orang tua sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang dijalani oleh masing-masing anak. Hal tersebut dilakukan karena kebutuhan setiap anak akan berbeda, dimana semakin bertambahnya usia anak dan semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka pendanaan terhadap kebutuhan anak di sekolah juga akan semakin tinggi. Begitu juga pada anak dengan jenjang pendidikan yang sedang berada di Sekolah Dasar/ sederajat, maka kebutuhan pendanaan yang diperlukan anak tidak akan sebanyak anak yang lebih tua darinya. Oleh karena itu, perbedaan pemberian pendanaan anak selama di sekolah oleh orang tua merupakan sesuatu hal yang lumrah dilakukan oleh orang tua dan dinilai lebih adil bagi setiap anak.

Dalam setiap keluarga, maka apabila terdapat anak yang mampu memberikan sebuah prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik, maka hal tersebut dapat memberikan sebuah kebanggaan dalam keluarga. Hal yang sama juga terjadi dalam keluarga Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, sebagaimana yang disebutkan bahwa:

Anak saya ada yang mendapatkan penghargaan dari sekolah dan itu sangat membahagiakan sekali. Ketika kami mengetahui penghargaannya itu dan kami langsung bentuk kasih sayang pertama yang kami lakukan ketika bertemu, itu langsung kami peluk dia. Tidak perlu yang lain-lain, kita peluk, kita berikan semangat, kita tepuk bahunya, kita pegang pundaknya.

²³ Wawancara Dengan NA, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Januari 2024

Dan itu sebuah kepercayaan kita terhadap anak-anak. Itu yang saya lakukan. Kalau ada ujian-ujian itu kita berikan selamat kan, itu udah pasti.²⁴

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu M, yaitu: “*Alhamdulillah* si kakak itu dia sering dapat rangking satu atau dua di sekolah. Jadi sebagai bentuk apresiasi yang biasa kami berikan itu macam buat acara makan-makan keluar rumah buat rayain pencapaian yang udah didapatkan.”²⁵

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua tidak dapat memberikan waktu pengajaran khusus kepada anak karena dihadapkan dengan kesibukan bekerja di luar rumah, namun anak tetap mampu membuktikan dirinya bahwa anak mampu untuk meraih prestasi dan memberikan sebuah kebanggaan bagi keluarganya. Prestasi yang diberikan sebagaimana hasil wawancara yaitu berupa perolehan posisi teratas pada urutan siswa dengan nilai tertinggi di sekolah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bentuk prestasi yang didapatkan oleh anak yaitu prestasi akademik.

Perolehan prestasi akademik pada anak merupakan sebuah kebanggaan bagi keluarga yang dimiliki sehingga orang tua akan memberikan bentuk-bentuk penghargaan yang berbeda sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masing-masing keluarga. Bentuk apresiasi yang diberikan oleh orang tua yaitu dengan memberikan penghargaan dalam bentuk sanjungan atas perolehan prestasi anak dan pemberian sentuhan pelukan oleh orang tua. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghargaan orang tua terhadap anak yang telah berprestasi.

²⁴ Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

²⁵ Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

Selain itu, bentuk penghargaan lainnya yang diberikan oleh orang tua terhadap anak yang telah berprestasi yaitu dengan memberikan jamuan makan-makan kepada anak. Hal ini dilakukan agar anak merasa bahwa apa yang telah diupayakan dalam dunia pendidikan hingga memperoleh prestasi yang membanggakan telah mampu memberikan sebuah kebanggaan bagi keluarga yang dimiliki dan hal tersebut terlihat dari keluarga yang memberikan jamuan makan di luar rumah kepada anak.

Bentuk pemenuhan hak anak lainnya yang harus dimiliki oleh setiap anak adalah terkait kebebasan anak dalam berpendapat. Dalam hal ini maka orang tua telah memberikan peluang bagi anak dalam mengutarakan pendapatnya terkait perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Insya allah ada peluang itu karena kebetulan yang menjemput dan mengantarkan sekolah anak-anak ini dari mereka kecil adalah saya. Jadi selama di jalan dalam kendaraan itu memang saya berikan peluang untuk nanya dan curhat tentang apa masalah yang dialami anak-anak, baik yang bahagia maupun yang sedih. Minimal dalam perjalanan dan sampai di rumah selesai.²⁶

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu M dan Ibu NA yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Biasa dalam keluarga saya memang ada menerapkan waktu-waktu khusus untuk saya atau ayahnya bicara bersama anak-anak secara bersama-sama, karena kan kalau tidak begini, saya dan suami kan sama-sama sibuk di luar karena urusan pekerjaan, jadi harus tetap ada waktu buat anak walaupun itu cuma sedikit. Karena ya mau gimana ya, namanya kalau sama-sama bekerja itu memang agak susah untuk alokasikan waktu full penuh buat

²⁶ Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

anak-anak macam ibu-ibu rumah tangga misalnya. Jadi biasa waktu luang yang biasa saya berikan kepada anak-anak itu waktu makan malam bersama. Jadi waktu makan malam itu, semua keluarga harus berkumpul di satu tempat di ruang makan, gak ada yang boleh makan di kamar atau makan pisah-pisah di jam makan yang berbeda. Karena disinilah kesempatan buat berkumpul keluarga.²⁷

Iya pasti ada, seperti yang saya bilang tadi, anak-anak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya karena sistem saya dan suami tidak yang memaksakan kehendak untuk anak-anak, gimana kesenangan anak-anak ya tapi tetap harus berdasarkan keputusan kami juga, kami perhatikan juga apakah pilihan mereka itu bagus atau tidak, kalau memang bagus ya dilanjutkan, tapi kalau memang kurang tepat ya nanti ini akan dibicarakan baik-baik lagi dengan anak-anak.²⁸

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga dimana kedua orang tua masing-masing dihadapkan dengan kesibukan pekerjaan, maka langkah yang dilakukan oleh orang tua dalam pemberian peluang anak untuk berkomunikasi langsung dengan orang tua dan mengutarakan berbagai pendapat dan pandangannya, yaitu dengan menyediakan waktu-waktu khusus seperti waktu ketika proses pengantaran anak ke sekolah dan penjemputan anak dari sekolah.

Selama waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, maka orang tua akan memberikan kesempatan atau peluang bagi anak untuk dapat mengutarakan pendapat anak atas sesuatu hal atau menceritakan berbagai hal yang dialami oleh anak. Kesempatan khusus yang diberikan oleh orang tua ini dapat dikatakan hanya berdurasi selama kurang dari 1 jam karena waktu yang diberikan hanya sebatas ketika sedang dalam perjalanan saja. Dapat disimpulkan bahwa peluang anak dalam berkomunikasi dengan orang tua sangatlah sedikit.

²⁷ Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

²⁸ Wawancara Dengan NA, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Januari 2024

Hal yang sama juga terjadi dalam keluarga yang memberikan peluang untuk berkomunikasi dengan anak ketika seluruh keluarga berkumpul pada jadwal makan malam. Orang tua akan menerapkan peraturan dimana seluruh anak wajib makan malam dalam satu waktu yang sama dan di tempat yang sama. Upaya yang dilakukan oleh orang tua tersebut dilakukan agar anak dapat terbiasa untuk berdekatan dengan orang tua yang telah lama berada di luar rumah dan juga sebagai pemberian kesempatan oleh orang tua kepada anak untuk dapat mengutarakan pendapat atau perkara yang sekiranya butuh dikomunikasikan secara bersama-sama dengan orang tua. Orang tua menyadari bahwa waktu yang dimiliki kepada masing-masing anak sangat kurang sehingga kesempatan ketika makan malam dilaksanakan merupakan waktu yang tepat untuk berkomunikasi dan pemberian peluang bagi anak dalam mengutarakan pendapatnya dalam keluarga.

Anak-anak diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya dalam keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan anak. Salah satu bentuk pemberian peluang orang tua dalam kesempatan anak mengutarakan pendapatnya adalah terkait pemilihan sekolah yang diinginkan. Orang tua telah menjadikan pendidikan sebagai faktor utama yang harus dijalani oleh seluruh anak. Namun orang tua menyadari bahwa anak juga memiliki hak dalam memilih sehingga orang tua akan memberikan kesempatan kepada anak dalam menentukan sekolah yang diinginkan. Akan tetapi, pemilihan keinginan anak tersebut tidak diterima oleh orang tua tanpa melakukan seleksi dan pemenuhan persyaratan-persyaratan lainnya.

Orang tua tetap akan memperhatikan pilihan anak tersebut, apabila pilihan anak dinilai baik maka orang tua akan segera menyetujui pilihan anak tersebut, namun apabila pilihan anak dinilai kurang sesuai, maka orang tua akan berupaya untuk mengomunikasikan kembali pemilihan keinginan anak tersebut agar anak dapat mengikuti saran orang tua namun dengan tetap memperhatikan perasaan dan pandangan anak.

Keluarga dengan keberadaan sosok ayah dan ibu yang cenderung sulit untuk memberikan waktu penuh kepada anak, maka cenderung akan menimbulkan permasalahan terkait kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Ada, pasti ada dan itu hampir saja membuat saya kewalahan, mungkin karena kesibukan saya tadi jadi dia bergaul dengan anak-anak kampung yang memang sudah dalam tanda kutip sudah bandel duluan. Jadi karena kesibukan kerja tadi jadi mereka menghabiskan waktu dengan kawan-kawannya. Kenakalan yang dilakukan dalam artian ketika bermain dalam rumah kawan, dia main HP, main *game* dengan kawan, dan waktu pulang ke rumah itu bahasa-bahasa kotor itu dia keluarkan ke adik-adiknya, dan disitu kami tau gak mungkin itu bisa muncul tiba-tiba, pasti dari kawan-kawannya karena kami di rumah itu gak pernah mengucapkan kata-kata kasar itu. Kemudian yang kedua dia pandai mencuri uang umi nya dan itu dia pelajari dari temannya juga, bahkan itu kawannya yang nyuruh. Jadi itulah kenakalan maksimal yang membuat kita itu kewalahan. Bahkan hampir dia merokok juga dan itu yang saya alami.²⁹

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu NA, yaitu: “Anak-anak ya biasanya apa, lebih suka main kan dari pada belajar karena pun orang tua gak ada di rumah

²⁹ Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

karena kerja, jadi anak-anak bisa bebas buat main”³⁰ dan Ibu M yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Nah kalau ini yang namanya anak-anak pasti ada ngelakuin hal-hal yang buat pusing orang tuanya ya, karena kan memang lagi panas-panasnya kan anak-anak ini, jadi ya hal biasa ini kalau bisa kita bilang. Cuma ini juga karena terpengaruh lingkungan sebenarnya, terpengaruh kawan-kawannya yang memang pada dasarnya udah gak bisa diatur atau bahkan ada beberapa kawannya yang saya kenal itu suka bolos sekolah bahkan sampai harus putus sekolah karena sangkin gak bisa diaturnya, jadi ya namanya anak-anak kan belum bisa bedakan mana yang benar dan salah, jadi ya ikut-ikutan kawannya yang gak bisa diatur ini. Makanya pernah waktu itu anak nomor 2 saya yang suka bolos sekolah atau beberapa kali ada bolos ngaji juga karena ikut-ikutan ajakan kawan-kawannya. Kalau ini kan susah buat diawasi karena mana bisa kita liat dia 24 jam.³¹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaktersediaan waktu orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak telah memberikan dampak terhadap pembentukan sifat dan akhlak anak. Anak yang dinilai kurang perhatian dan kasih sayang maka akan melakukan pelarian untuk mencari kesibukan di luar rumah dengan aktif di lingkungan sosial berupa lingkungan pertemanan yang dijalani. Adanya aktifitas anak dengan lingkungan pertemanannya tanpa adanya pengawasan dari orang tua maka akan memberikan dampak pada perubahan perilaku anak yang cenderung mengarah kepada hal yang negatif. Anak-anak akan berteman dengan siapa saja yang dianggap menyenangkan tanpa memilih jenis pertemanan yang dilakukan.

Anak-anak yang berada dalam rentang usia pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas cenderung belum mampu dengan baik untuk memilih teman yang baik. Anak-anak akan berteman dengan siapa saja yang

³⁰ Wawancara Dengan NA, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Januari 2024

³¹ Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

dikehendaki. Pertemanan anak tanpa adanya pengawasan dari orang tua akan mengarah kepada pembentukan sifat kenakalan dalam diri anak, bahkan peluang anak untuk berperilaku menyimpang akan sangat mungkin untuk terjadi.

Perilaku menyimpang dalam diri anak yang terdapat dalam keluarga dimana ayah dan ibu memiliki kesibukan pekerjaan yang cukup tinggi dapat terlihat dari perilaku anak yang melakukan pencurian atas uang yang dimiliki oleh orang tua. Perilaku penyimpangan tersebut bahkan telah mengarah kepada perilaku kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk perilaku yang dicontohkan bahkan diperintahkan oleh anak lainnya untuk dilakukan.

Selain itu, bentuk kenakalan lainnya yang dilakukan oleh anak adalah dengan membolos sekolah dan lebih memilih untuk meninggalkan pembelajaran di sekolah dan kebiasaan dalam menggunakan bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan. Segala bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan dampak dari kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua dalam tumbuh kembang anak. Namun demikian, untuk mengurangi perilaku menyimpang tersebut maka orang tua tetap melakukan tindakan hukuman yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada anak yang telah melakukan kenakalan atau penyimpangan dalam bentuk hukuman yang sesuai dengan tindakan yang telah mereka lakukan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MHG yang merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Sanksinya selain saya marahi, selain saya berikan sanksi fisik berupa pukulan, tapi pukulan itu sudah perjanjian dengan umi nya, jadi umi nya sudah tau dan itu sudah perjanjian. Yang kedua yaitu tidak boleh keluar rumah selama beberapa hari dan wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan

rumah yang sudah saya berikan. Kalau pukulan fisik itu hanya pukulan dengan sapu lidi saja di bagian kaki nya dan juga udah saya *boarding school* kan dia ke pesantren.³²

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu M yang juga merupakan orang tua pekerja di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yaitu:

Waktu itu karena saya dapat kabar kalau dia bolos, begitu di rumah itu langsung diberikan hukuman sama ayahnya, karena mereka takut kalau sama ayahnya, segan mereka, kalau hanya saya yang ngomong itu ya masuk kuping kanan nanti keluar kuping kiri, makanya kalau bagian ini sering dilakukan sama ayahnya. Nanti ayahnya yang akan beri teguran.³³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua yang memiliki tingkat kesibukan cukup tinggi di luar rumah, namun ketika mendapati anak telah melakukan kenakalan atau penyimpangan maka orang tua dengan segera mengambil tindakan hukuman bagi anak tersebut. Tindakan hukuman dilakukan ketika tindakan preventif (tindakan penjagaan) telah gagal dilakukan oleh orang tua sehingga satu-satunya upaya yang dapat dilakukan kepada anak yang telah terlanjur melakukan kenakalan yaitu dengan memberikan hukuman.

Hukuman yang diberikan yaitu berupa pukulan fisik namun dengan batasan yang wajar sehingga tidak melukai dan menyakiti anak secara berlebihan. Hukuman tersebut dilakukan dalam upaya untuk memberikan efek jera bagi anak yang telah melakukan penyimpangan yang dinilai telah cukup berat bahkan mengarah kepada perilaku kejahatan. Selain itu, tindakan hukuman teringan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang melakukan kenakalan yaitu dengan

³² Wawancara Dengan MHG, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023

³³ Wawancara Dengan M, Keluarga Quasi Broken Home, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Januari 2024

pemberian teguran kepada anak. Teguran yang diberikan dapat berupa pernyataan tegas oleh orang tua dan nasehat agar anak tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyimpang dan tidak sepatasnya untuk dilakukan tersebut.

Kemudian, hukuman terakhir yang dilakukan oleh orang tua apabila anak telah melakukan penyimpangan yang berat dan orang tua merasa tidak mampu untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku anak tersebut, maka orang tua akan memasukkan anak dalam pendidikan keagamaan sehingga anak dapat secara kontinyu memperoleh nasihat-nasihat dan pengajaran keagamaan sehingga anak dapat berkesempatan dalam memperbaiki sikap dan perilaku penyimpangan yang pernah dilakukan sebelumnya. Bentuk penyerahan anak oleh orang tua kepada sekolah keagamaan menunjukkan bahwa orang tua tidak memiliki kemampuan dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak dengan baik.

Selain melakukan wawancara kepada orang tua dan kerabat atau tetangga dari anak-anak yang terindikasi mengalami *quasi broken home*, untuk mendukung hasil wawancara tersebut maka peneliti melakukan pengamatan (observasi) terhadap perilaku anak ketika berada di lingkungan sosial.

a. Anak pertama

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada anak pertama yang terindikasi mengalami *quasi broken home* cenderung memiliki sikap yang diam. Interaksi anak dengan lingkungan sosialnya seperti dengan teman-teman di dalam satu lingkungan tempat tinggalnya terlihat bahwa anak tersebut lebih memilih untuk mengikuti segala perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh anak lainnya.

b. Anak kedua

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kepada anak kedua yang terindikasi mengalami *quasi broken home* terlihat bahwa anak tersebut memiliki sikap yang berlebihan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Anak tersebut memiliki mentalitas yang terlihat mudah marah dan sulit dalam mengontrol emosi yang dimiliki ketika sedang dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan bagi diri anak. Anak juga cenderung memiliki sikap yang kurang sopan ketika ditanyakan beberapa pertanyaan oleh orang yang lebih tua dari dirinya.

c. Anak ketiga

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kepada anak ketiga yang terindikasi mengalami *quasi broken home* terlihat bahwa anak tersebut memiliki sikap yang tertutup. Anak tersebut lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan tidak berkeinginan untuk melakukan sosialisasi dengan lingkungan sosialnya, termasuk dengan teman-teman yang seumuran dengannya. Anak tersebut hanya akan keluar dari kediamannya ketika bersekolah dan mengaji. Apabila kegiatan dalam menempuh pendidikan tersebut selesai, maka anak akan kembali berdiam diri di rumah.

**B. Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak
Dalam *Quasi Broken Home* di Kecamatan Langsa Barat**

**1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak Dalam
Quasi Broken Home di Kecamatan Langsa Barat**

Dalam Islam, maka anak dianggap sebagai titipan dari Allah Swt kepada orang tua yang kemudian amanah tersebut harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin demi keberlangsungan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Anak yang telah dititipkan oleh Allah Swt kepada kedua orang tua di dunia maka ketika di akhirat nantinya akan kembali dimintai pertanggung jawaban atas proses penjagaan dan perawatan yang selama ini telah dilakukan.

Dampak yang didapatkan dari anak atas penjagaan yang dilakukan oleh orang tua akan sangat berpengaruh atas kehidupan yang akan dijalani oleh anak sehingga apabila anak mendapatkan perawatan yang baik oleh orang tua, maka anak akan tumbuh menjadi seorang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, apabila perawatan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak tidak baik dan maksimal, maka peluang anak tersebut untuk menghancurkan kehidupan pribadinya dan juga menyebabkan kerusakan bagi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara juga akan semakin besar sehingga akan merugikan setiap khalayak ramai. Oleh karena itu, betapa pentingnya proses perawatan yang dilakukan oleh setiap orang tua terhadap anak yang dimiliki sehingga Allah Swt sangat tegas terhadap proses perawatan dan penjagaan orang tua terhadap anak-anak yang dimiliki, sebagaimana firman-Nya, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (QS Al-Tahrim: 6)

Berdasarkan Tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa makna dalam Al-Qur'an Surah Al-Tahrim ayat 6 yaitu dalam menjaga keimanan Islam, maka seseorang harus menjaga iman yang dimiliki secara pribadi kemudian diharuskan untuk memihara seluruh isi rumah tangga yaitu istri dan anak. Bagi seseorang yang telah menikah maka diharuskan untuk memerintahkan istri kepada ajakan ibadah dan penjagaan akhlak yang baik serta apabila telah dikaruniai anak, maka menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memilihkan nama yang baik bagi anak, mengajarkannya menulis dan membaca dan memenuhi segala kebutuhan dari anak selama penghidupan di dunia. Penjagaan anak yang dilakukan oleh orang tua atas amanah dari Allah Swt akan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Bagi orang tua yang tidak bisa mendidik anak dengan baik sehingga menyebabkan kerusakan dalam masyarakat, maka orang tua diancam dengan siksa api neraka.³⁴

Dalam memenuhi amanah yang telah dititipkan oleh Allah Swt kepada orang tua, maka sudah seharusnya bagi orang tua untuk memenuhi kewajiban tersebut. Anak dalam kehidupannya di dunia memiliki hak-hak yang harus

³⁴ Hamka, *Tafsir al Azhar*, Jilid 10, Terj. Joko Waskito, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 7512

dipenuhi oleh orang tua sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab dari orang tua. Dalam Islam, maka hak anak yaitu sebagai berikut.³⁵

a. Hak Atas Kehidupan

Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap nyawa dan kesehatannya. Islam menghormati dan melindungi hak-hak dasar anak-anak untuk hidup dengan aman dan sehat. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-An'am (2): 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).(QS. Al-An'am: 151)

Berdasarkan Tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa makna dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151 disebutkan bahwa orang tua jangan sampai membunuh anak karena memiliki perekonomian yang sulit (miskin). Islam sangat tegas atas jaminan hidup bagi setiap anak karena hal tersebut merupakan hak mutlak yang ada dalam diri setiap anak yang lahir ke dunia. Orang tua mempunyai kewajiban dalam pemenuhan jaminan kehidupan tersebut.³⁶

³⁵ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Keluarga Islam*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 76-78.

³⁶ Hamka, *Tafsir al Azhar*, Jilid 3, Terj. Joko Waskito,... h. 2243

Dalam fenomena keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat terlihat bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, walaupun dihadapkan dengan kesibukan dari pekerjaan namun telah berupaya dalam memberikan hak anak atas kehidupan anak yang aman dan sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya ayah di sela-sela kesibukan pekerjaan, namun tetap berupaya untuk tetap dapat melakukan pengantaran dan penjemputan terhadap aktifitas anak dalam tujuan agar anak tetap terjamin keselamatannya hingga ke lokasi yang ingin dituju.

Selain itu, untuk menjaga kesehatan anak maka orang tua khususnya ibu, walaupun harus disibukkan dengan dunia pekerjaan, namun ibu tetap mengupayakan untuk memasak sendiri dalam memenuhi kebutuhan makan anak-anak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan anak dari pengaruh buruk atas kandungan makanan yang terdapat di luar. Anak-anak tetap mendapatkan makanan yang baik dan berkualitas dari orang tua sehingga kesehatan anak tetap terjaga dengan baik. Atas dasar tersebut dapat dikatakan bahwa hak anak atas penghidupannya telah terpenuhi dengan baik dan maksimal oleh orang tua.

Pemenuhan atas penghidupan ini apabila dikaji menurut teori hierarki Maslow maka tergolong dalam kebutuhan fisik (*physiological needs*) yang merupakan kebutuhan paling mendasar dan mendominasi manusia. Pemenuhan hak anak atas penghidupannya merupakan pemenuhan hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka eksistensi kehidupan anak akan berpengaruh dan pemenuhan hak-hak lainnya juga tidak akan dapat dipenuhi apabila pemenuhan kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

b. Hak Atas Pendidikan

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Islam mendorong pemberian pendidikan yang holistik, yang mencakup pengetahuan agama, keterampilan praktis, dan pengembangan pribadi yang komprehensif. Hak anak untuk memperoleh pendidikan diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah al-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (QS Al-Tahrim: 6)

Berdasarkan Tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa makna dalam Al-Qur'an Surah Al-Tahrim ayat 6 yaitu salah satu kewajiban bagi orang tua adalah mengajarkannya menulis dan membaca pada anak.³⁷ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian pendidikan bagi anak merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap anak dan telah menjadi tanggung jawab orang tua dalam proses pemenuhannya.

Apabila dikaji dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan telah terpenuhi dengan baik, bahkan orang tua telah menjadikan pendidikan atas nama sebagai prioritas utama dalam pemenuhannya. Orang tua akan berupaya

³⁷ Hamka, *Tafsir al Azhar*, Jilid 10, Terj. Joko Waskito,...h. 7512

semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan anak dalam proses pendidikan yang dijalani sehingga anak akan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan bagi anak diberikan kepada seluruh anak dengan tanpa membedakan posisi anak.

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak yaitu berupa pendidikan formal yang bersifat keduniaan dan pendidikan keagamaan. Dengan pemberian pendidikan dari kedua aspek tersebut dapat disimpulkan jika pemenuhan hak anak dalam pendidikan menurut Islam telah berjalan dengan baik. Anak bukan saja diberikan pendidikan untuk kepentingannya di dunia, namun juga anak diberikan pendidikan untuk kepentingannya di akhirat. Oleh karena itu, kehidupan pendidikan anak dalam keluarga *quasi broken home* telah seimbang baik untuk kepentingan pengetahuan di dunia dan pengetahuan di akhirat.

c. Hak Atas Perlindungan dari Kekerasan

Islam melarang keras kekerasan terhadap anak-anak. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Dalam hal ini maka pada anak yang terdapat dalam keluarga *quasi broken home* dimana bentuk perlindungan atas kekerasan terhadap anak telah dipenuhi oleh orang tua. Namun, dalam suatu waktu dimana anak telah melakukan kenakalan yang dinilai cukup fatal dan telah mengarah kepada perilaku kriminalitas, maka orang tua akan memberikan hukuman berupa pukulan fisik yaitu pukulan pada bagian kaki anak (area betis).

Hukuman yang diberikan tersebut dinilai telah menyalahi hak anak atas kekerasan karena apabila dikaji berdasarkan hak-hak anak maka tidak seharusnya bagi orang tua untuk memberikan hukuman fisik yang mengarah kepada kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini maka lebih baik bagi orang tua untuk dapat memberikan hukuman dalam bentuk lainnya dan menghindari dalam memberikan hukuman dalam bentuk kekerasan fisik, baik itu kekerasan fisik ringan maupun berat. Hukuman atas perbuatan penyimpangan yang telah dilakukan anak dalam diberikan ganjaran dalam bentuk hukuman lainnya yang pada tujuannya yaitu memberikan efek jera bagi anak atas perbuatan menyalahi aturan yang telah dilakukan.

Pemenuhan atas perlindungan dari kekerasan ini apabila dikaji menurut teori hierarki Maslow maka tergolong dalam kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*). Maslow menunjukkan bahwa manusia membutuhkan rasa aman dalam hidupnya, khususnya rasa aman terhadap bahaya dan ancaman. Manusia membutuhkan stabilitas rasa aman untuk dapat mengembangkan hidupnya lebih baik. Banyak orang yang dalam hidupnya selalu dihantui dengan ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan akibat kurangnya pemenuhan kebutuhan rasa aman, terutama pada masa kanak-kanak. Oleh karena itu, adanya bentuk kekerasan fisik yang diberikan oleh orang tua akan memberikan pengaruh atas pemenuhan rasa aman dalam diri anak.

d. Hak Atas Perawatan dan Kasih Sayang

Anak-anak memiliki hak untuk menerima perawatan yang baik dan kasih sayang dari orang tua, anggota keluarga, dan masyarakat. Islam menekankan

pentingnya memberikan perhatian dan kepedulian yang penuh kasih kepada anak-anak sebagai bagian dari tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada orang tua dan keluarga. Dalam hal ini maka pada anak yang terdapat dalam keluarga *quasi broken home* atas hak dalam perawatan dan kasih sayang tidak dapat terlaksana dengan baik.

Orang tua baik ayah maupun ibu telah disibukkan dengan tanggung jawab dalam dunia pekerjaan sehingga waktu yang dimiliki oleh kedua orang tua sebagian besar dihabiskan untuk kebutuhan pekerjaan. Hal inilah yang kemudian menjadikan waktu yang dimiliki oleh orang tua atas pemberian perhatian dan kasih sayang terhadap anak menjadi tidak maksimal bahkan anak dapat dikatakan tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang layak dari kedua orang tua. Tidak adanya pemberian kasih sayang dan perhatian tersebut menyebabkan anak menjadi seseorang yang memiliki sikap yang mengarah kepada kenakalan yang akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak.

Pemenuhan atas perawatan dan kasih sayang ini apabila dikaji menurut teori hierarki Maslow maka tergolong dalam kebutuhan cinta dan kasih. Kebutuhan cinta meliputi kebutuhan akan kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki serta kebutuhan untuk memberi dan menerima perhatian orang lain. Maslow menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu berusaha mengatasi perasaan kesendirian dan aliensi. Orang yang telah mampu memenuhi kebutuhan fisik dan rasa amannya, hidupnya mulai difokuskan untuk

dapat diterima dalam suatu lingkungan sosial atau membina relasi yang lebih mendalam dengan sesamanya.³⁸

Pemenuhan kebutuhan cinta merupakan faktor yang sangat penting dalam konteks kesehatan jiwa. Maslow menegaskan bahwa “bayi-bayi yang selama 18 bulan pertama tidak pernah mendapatkan kasih sayang akan tumbuh menjadi psikopat, tidak mampu mencintai dan tidak butuh kasih sayang”. Pertumbuhan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan cinta pada awal hidupnya. Anak-anak yang kurang perhatian dan kasih sayang sering tumbuh sebagai pribadi yang keras hati dan mudah jatuh dalam masalah kriminalitas.³⁹

e. Hak Untuk Bersuara dan Berpartisipasi

Anak-anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan tingkat usia dan kedewasaan mereka. Islam mengakui nilai penting dari pendapat anak dan memberikan ruang bagi partisipasi mereka dalam hal-hal yang relevan dengan kehidupan mereka. Dalam hal ini maka pada anak yang terdapat dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat atas hak untuk bersuara dan berpartisipasi telah terpenuhi dengan baik. Orang tua telah memberikan kesempatan dan peluang bagi anak dalam mengutarakan pandangannya atas sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan anak.

f. Hak Atas Identitas dan Warisan

Islam mengakui hak anak-anak untuk memiliki identitas yang jelas dan hak mereka dalam memperoleh warisan. Anak-anak memiliki hak untuk

³⁸ Hendro Setiawan, *Manusia Utuh: Sebuah Kajian atas Pemikiran Abraham Maslow*,... h. 124.

³⁹ *Ibid.*

mengetahui asal-usul mereka, identitas keluarga. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab (33): 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 5)

Dalam hal pemberian hak anak atas kepemilikan identitas yang jelas pada setiap anak, maka dalam keluarga *quasi broken home* atas pemenuhan hak anak tersebut telah diberikan dengan baik. Seluruh anak telah memiliki identitas yang jelas. Hal tersebut dapat terlihat dari anak-anak yang seluruhnya dimasukkan dalam pendidikan lembaga formal yang secara khusus membutuhkan data pribadi anak atas identitas kelahiran anak dengan jelas agar anak tersebut dapat diterima untuk menempuh pendidikan dalam lembaga pendidikan tersebut.

2. Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak Dalam *Quasi Broken Home* di Kecamatan Langsa Barat

Hak-hak anak menurut undang-undang diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Hak-hak itu di antaranya adalah:⁴⁰

⁴⁰ Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 9-10.

- a. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam hal ini maka hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat telah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari anak yang telah memiliki penghidupan yang layak serta orang tua yang memberikan peluang dan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya terkait perkara sesuatu hal yang berkaitan dengan penghidupan anak. Orang tua tidak akan mengambil keputusan tanpa persetujuan dari anak terlebih dahulu.
- b. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam hal ini maka hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat belum terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya sebuah hukuman fisik yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang melakukan kenakalan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hak anak atas perlindungan dari kekerasan fisik tidak terpenuhi dengan baik. Namun demikian, hukuman fisik yang diberikan orang tua hanya sebatas pukulan pada area tubuh yang tidak sensitif dan menyebabkan sakit yang berkepanjangan. Hukuman yang diberikan tersebut hanya pada perilaku anak yang dinilai telah menyimpang terlalu jauh dan cenderung mengarah kepada perilaku kriminalitas. Selain itu, adanya diskriminasi oleh orang tua pada anak juga terlihat dari cara orang tua yang

membedakan bentuk pemberian perhatian dikarenakan adanya sisi kecenderungan orang tua pada salah satu anak.

- c. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam hal ini maka hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat telah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pemenuhan dokumen resmi ketika mendaftarkan anak dalam lembaga pendidikan formal sehingga dengan jelas membuktikan bahwa setiap anak telah memiliki identitas dan status kewarganegaraan yang jelas dari orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Dalam hal ini maka hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat telah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari orang tua yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki sehingga anak mampu mendapatkan prestasi yang membanggakan dalam bidang yang digemari.
- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal ini maka hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat belum terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari waktu yang dimiliki oleh orang tua untuk mengasuh anak sangat sedikit, baik itu pada ayah maupun ibu. Bahkan, karena dihadapkan dengan kesibukan bekerja, maka anak akan diberikan pengasuhan sementara kepada kerabat terdekat. Pengasuhan tersebut dilakukan hingga

anak memasuki pendidikan formal Sekolah Dasar. Apabila anak telah menempuh pendidikan, maka anak akan mengasuh dirinya sendiri tanpa kehadiran sosok orang tua.

- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dalam hal ini maka hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat telah terpenuhi dengan baik.
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakat. Dalam hal ini maka hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat telah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pemenuhan pendidikan anak baik dalam lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan informal seperti dalam lembaga pengajian keagamaan.
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal ini maka hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat telah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pengasuhan anak yang diberikan kepada kerabat terdekat ketika orang tua memiliki kesibukan dalam bekerja.

- i. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan adalah pertimbangan terakhir. Yang dimaksud dengan "pemisahan", antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara. Dalam hal ini maka anak dalam keluarga *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat hanya sebatas tidak terpenuhinya hak atas perhatian dan kasih sayang penuh dari orang tua karena kesibukan kerja dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua dilakukan dalam area domisili atau wilayah yang berdekatan dengan anak, sehingga tidak membutuhkan pemisahan khusus antara anak dan orang tua.

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak Dalam *Quasi Broken Home* di Kecamatan Langsa Barat

1. Persamaan Antara Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak Dalam *Quasi Broken Home* di Kecamatan Langsa Barat

Persamaan yang terlihat dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat yaitu sebagai berikut.

- a. Hak atas kehidupan anak dimana dalam hukum Islam disebutkan bahwa hak atas kehidupan anak menjadi hak prioritas utama dari seluruh hak yang harus

dipenuhi oleh orang tua terhadap anak. Hal yang sama juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa hak atas kehidupan anak juga merupakan prioritas utama yang dimasukkan dalam hukum positif tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kehidupan bagi anak merupakan hak yang mutlak yang wajib dipenuhi oleh orang tua dikarenakan tanpa pemenuhan hak tersebut maka pemenuhan hak lainnya terhadap diri anak tidak akan bisa dicapai dengan baik atau bahkan tidak dapat dicapai sama sekali. Pandangan hak atas kehidupan anak dalam hukum Islam dan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sama-sama berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk dapat hidup dengan sehat dan baik.

- b. Hak atas pendidikan dimana baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa salah satu hak anak adalah terkait hak anak dalam menempuh pendidikan. Anak berhak untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki demi keberlangsungan hidup anak dalam menjalani kehidupan.
- c. Hak atas perlindungan dari kekerasan dimana baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa salah satu hak anak adalah terkait perlindungan anak akan perilaku kekerasan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi anak dari sikap-sikap yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis anak.
- d. Hak atas perawatan dan kasih sayang dimana baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

disebutkan bahwa salah satu hak anak adalah berkaitan dengan pemberian akan hak anak berupa kasih sayang atau perhatian dan perawatan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dengan detail bahwa bentuk pemberian perhatian kepada anak berupa tanggung jawab orang tua untuk mengasuh dan merawat anak secara pribadi.

- e. Hak untuk bersuara dan berpartisipasi dimana baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa salah satu hak anak adalah kesempatan anak dalam mengutarakan pandangan dan pendapatnya dalam keluarga. Anak memiliki hak untuk bersuara atas suatu keputusan yang diambil keluarga khususnya yang berkaitan atas dirinya sendiri. Anak dapat menentukan keinginan yang disukai dengan menyatakan pandangannya kepada pihak keluarga.
- f. Hak atas identitas dimana baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa salah satu hak anak adalah tanggung jawab orang tua atas pemenuhan anak dalam pemberian identitas yang jelas bagi anak sehingga anak dapat menjalani aktifitas sebagai warga negara dengan baik.

2. Perbedaan Antara Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak Dalam *Quasi Broken Home* di Kecamatan Langsa Barat

Pemenuhan hak anak pada hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga terdapat perbedaan. Perbedaan

terletak dimana dalam hukum Islam disebutkan bahwa pemenuhan pendidikan terhadap anak bukan hanya dalam aspek pendidikan formal yang cenderung mengarah kepada pengetahuan keduniaan, nmaun juga pemenuhan pendidikan anak dalam aspek keagamaan sehingga anak akan memiliki pengetahuan terkait dunia dan akhirat. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan pendidikan anak tidak disebutkan terkait pendidikan keagamaan, pendidikan yang dimaksud hanya berkaitan dengan bakat dan minat dari masing-masing anak.

Perbedaan lainnya terletak dalam hak anak atas warisan. Dalam Islam, anak memiliki kajian khusus dalam warisan, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan hak anak yang berkaitan dengan warisan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya menyebutkan terkait pemenuhan identitas anak sebagai warga negara.

Selain itu, perbedaan lainnya terletak dimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa salah satu hak anak adalah terkait pengasuhan oleh orang lain. Dalam hukum Islam hanya disebutkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab orang tua, namun dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdpat pernyataan yang menyebutkan terkait pengasuhan anak selain orang tua anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat tidak terlaksana dengan baik dikarenakan ketidakpedulian orang tua. Hak anak yang tidak dapat terpenuhi dengan baik adalah terkait hak anak dalam memperoleh kasih sayang dan perhatian orang tua. Akibat dari kurangnya pemenuhan hak anak tersebut mengakibatkan anak menjadi individu yang cenderung mengarah kepada kenakalan hingga perbuatan yang mengarah dalam kriminalitas.
2. Perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat yaitu dimana dalam pemenuhan hak atas kehidupan, hak atas pendidikan, hak untuk bersuara dan berpartisipasi dan hak pemenuhan identitas dan warisan telah terpenuhi dengan baik. Namun, hak anak yang berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan belum terpenuhi dengan baik karena adanya hukuman berupa pukulan fisik oleh orang tua atas perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak dan hak anak yang berkaitan dengan pemenuhan kasih sayang dan perawatan yang juga tidak terpenuhi dengan baik karena ketidakpedulian terhadap anak dan keluarga.

3. Persamaan antara perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat terlihat dalam pemenuhan pendidikan anak dimana dalam hukum Islam bahwa pendidikan anak terdiri dari pendidikan formal yang bersifat keduniaan dan pendidikan keagamaan. Sedangkan perbedaan antara perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 praktik pemenuhan hak anak dalam *quasi broken home* di Kecamatan Langsa Barat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hanya sebatas pendidikan yang disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Selain itu, perbedaan lainnya terletak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang juga menyebutkan hak anak atas kebolehan diasuh oleh orang lain selain orang tua.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi orang tua, diharapkan untuk dapat meningkatkan intensitas komunikasi dengan anak agar hubungan antara orang tua dan anak tetap dapat terjalin dengan baik. Selain itu, orang tua diharapkan untuk dapat memulai untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih baik agar anak terhindar dari perilaku menyimpang akibat kurangnya pengawasan dari orang tua yang sibuk dengan pekerjaan di luar rumah.
2. Bagi penelitian berikutnya, diharapkan untuk dapat menambah jumlah narasumber agar penelitian yang dihasilkan dapat menjadi lebih beragam dan

dapat menganalisis hak anak dalam pandangan yang berbeda sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih bervariasi dan bermanfaat bagi keilmuan, khususnya dalam ilmu hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adristi, Salsabila Priska. "Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga *Broken Home*", *Lifelong Education Journal*, Vol. 1, No. 2, 2021
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.
- Amseke, Fredericksen Victoranto. *Pola Asuh Orang Tua, Temperamen dan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*. Jawa Tengah: Media Pustaka Indo. 2023
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Azhari. *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*. Yogyakarta: Absolute Media. 2015
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015
- BKI'A 20. *The World Counselor: Graflit*. Jawa Timur: Anagraf Indonesia. 2022
- Budiardjo, Tri. *Pelayanan Anak*. Yogyakarta: Andi Offset. 2015
- Chandra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018
- Ermanovida dkk. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Depok: Prenamedia Group. 2015
- Fatin, Khodijah dkk, *Memahami Individu Melalui Psikologi Perkembangan*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 2023
- Firmansyah, Hamdan dkk. *Keperawatan Kesehatan Anak Berbasis Teori dan Riset*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021.
- Hamka, *Tafsir al Azhar*, Jilid 3, Terj. Joko Waskito, (Jakarta: Gema Insani, 2015
- _____. *Tafsir al Azhar*, Jilid 10, Terj. Joko Waskito. Jakarta: Gema Insani. 2015
- Hikmah, Nurul. *Strategi Pengembangan Sosial dan Emosi Anak Dalam Islam*. Tangerang: Bait Qur'any Multimedia. 2022.
- Hikmatullah dan Mohammad Hifni. *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Serang: A-Empat. 2021

- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Lahaling, Hijrah. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Deepublish. 2022
- Lubis, Amany dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda. 2018.
- Mamik. *Metodelogi Kualitatif*. Surabaya: Zifatama Publisher. 2015
- Maslow, Abraham H. *Motivation and Personality*. New York: Harper and Row Publishers. 1954
- Mikhael, Lefri dkk. *Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. 2023
- Mulyana, Indra. *Keistimewaan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak*. Jawa Barat: Jejak. 2022
- Nawawi, Jumriani. *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jawa Tengah: Lakeisha. 2022
- Putra, Podi Sastra Pramana. "Fenomena *Quasi Broken Home* Dalam Keluarga Pekebun", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018
- Remiswal dan Arham Junaidi Firman. *Konsep Fitrah Dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Diandra. 2018
- Renuat, Firdaus dkk. *Hukum Keluarga*. Sumatera Barat: Get Press Indonesia. 2023
- Sekarputri, Anindita Dyah dkk, *Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021.
- Setiawan, Hendro. *Manusia Utuh: Sebuah Kajian atas Pemikiran Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius. 2014
- Siregar, Deborah dkk, *Keperawatan Keluarga*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2017
- Sulaiman, Iffan. “*Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Korban Broken Home di Kota Jambi Menurut Hukum Islam*”. Tesis: UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. 2021.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher. 2022.
- Untoro, Joko dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran; Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap*. Jakarta Selatan: PT Wahyu Media. 2010.
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq. *Hukum Keluarga Islam*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. 2023
- Wiradharma, Gede Andi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Wiyanto, Agus. *Kitab Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher. 2012